

PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 22)

FEB
UNISMA



Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

Dasar Hukum

- **Pasal 22 UU PPh**
- **KMK Nomor 254/KMK.03/2001** tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya s.t.d.t.d **PMK Nomor 210/PMK.03/2008**
- **KMK Nomor 254/KMK.03/2001** tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya s.t.d.t.d **PMK Nomor 210/PMK.03/2008** sd **31-08-2010**

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 13/PJ/2009
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-92/PJ/2010
- Peraturan Dirjen Pajak No. Per-57/PJ/2010

sebagaimana telah diubah Nomor

- Per-15/PJ/2011
- Per-06/PJ/2013
- Per-31/PJ/2015

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
sebagaimana telah diubah dengan Nomor
 - 224/PMK.011/2012.
 - 146/PMK.011/2013,
 - 107/PMK.010/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 90/PMK.03/2015
- PER-19/PJ/2015, sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER - 24/PJ/2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT PPH PSL

22

Pemungut PPh psl 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
 - a. impor barang, dan
 - b. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang
3. bendahara pengeluaran **berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang** yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
5. badan usaha tertentu meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
 - b. Badan badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan

- c. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh **Badan Usaha Milik Negara**, meliputi
 - PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,
 - PT Petrokimia Gresik,
 - PT Pupuk Kujang,
 - PT Pupuk Kalimantan Timur,
 - PT Pupuk Iskandar Muda,
 - PT Telekomunikasi Selular,
 - PT Indonesia Power,
 - PT Pembangkitan Jawa-Bali,
 - PT Semen Padang,
 - PT Semen Tonasa,
 - PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama,
 - PT Rajawali Nusindo,

-
- PT Wijaya Karya Beton Tbk,
- PT Kimia Farma Apotek,
- PT Kimia Farma Trading & Distribution,
- PT Badak Natural Gas Liquefaction,
- PT Tambang Timah,
- PT Terminal Petikemas Surabaya,
- PT Indonesia Comnets Plus,
- PT Bank Syariah Mandiri,
- PT Bank BRI Syariah, dan
- PT Bank BNI Syariah,

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
8. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
9. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya

10. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
11. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

Jenis PPh Pasal 22



Gambar Jenis PPh Pasal 22

No.	Jenis Kegiatan	Tariff Bagi WP Ber-NPWP (*)	Sifat
1	<p>Impor Barang:</p> <p>a) Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK 34/PMK.010/2017 dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor (API)</p> <p>b) Barang barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK 34/PMK.010/2017 dengan atau tanpa menggunakan API</p> <p>c) Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK</p>	<p>10% dari nilai Impor</p> <p>7,5% dari nilai Impor</p> <p>0,5% dari nilai Impor</p>	Tidak Final

TARIF, SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

	<p>d) Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dan huruf c), yang menggunakan API</p>	<p>2,5% dari nilai Impor</p>	
	<p>e) Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan API f) Yang tidak dikuasai (Barang Impor yang dilelang DJBC</p>	<p>7,5% dari nilai Impor 7,5% dari harga jual lelang</p>	
	<p>Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/<i>harmonized system</i> (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK 34/PMK.010/2017 oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya</p>	<p>1,5% dari Nilai Ekspor</p>	

2	Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, bendahara pengeluaran, kuasa pengguna anggaran (KPA), dan BUMN/BUMD	1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN	Tidak Final
3	Penjualan Barang Produksi :		
	- Industri Semen	0,25% dari DPP PPN	Tidak Final
	- Industri Kertas	0,10% dari DPP PPN	
	- Industri Baja	0,30% dari DPP PPN	
	- Industri Otomotif	0,45% dari DPP PPN	
- Industri Farmasi	0,30% dari DPP PPN		

	- Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM), agen pemegang merek (APM)	0,45% dari DPP PPN	
--	---	--------------------	--

4	Penjualan barang produksi oleh produsen/importir BBM, gas dan pelumas atas penjualan BBM, gas dan pelumas	SPBU Swasta (% dari Penjualan non-PPN)	SPBU Pertamina (% dari Penjualan non-PPN)	
	- Premium	0,3%	0,25%	Penyerahan kepada Agen bersifat final
	- Solar	0,3%	0,25%	
	- Permix/Super TT	0,3%	0,25%	
	- Minyak Tanah	-	0,3%	
	- Gas LPG	-	0,3%	
	- Pelumas	-	0,3%	
5	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui industri manufaktur oleh badan usaha industry atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan	0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN	Tidak Final	

6	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN	Tidak Final
7	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk yang memproduksi melalui pihak ketiga	0,45% dari harga jual emas batangan	Tidak Final
8	<p>Penjualan Barang yang tergolong sangat mewah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi; b. kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya; c. rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp.5.000.000.000,00 atau luas bangunan lebih dari 400m²; 	5% dari Harga Jual tidak termasuk PPN dan PPnBM	Tidak Final

Contoh :

PT Cendrawasih mengimpor bahan baku dengan Nilai Impor (CIF + Bea Masuk + Pungutan Pabean Lainnya) Rp 500.000.000

DPP	=	500.000.000
PPh ps1 22 (2,5%)	=	12.500.000
PPN (10%)	=	<u>50.000.000</u>
Total	=	562.500.000

Jurnal

Pembelian	500.000.000	
PPN Masukan	50.000.000	
UM PPh ps1 22	12.500.000	
Kas/Bank		562.500.000

Contoh

Bendaharawan pemerintah melakukan pembelian komputer kepada PT ABC seharga Rp 33.000.000 (termasuk PPN)

DPP (100/110) x 33.000.000	= 30.000.000
PPh ps1 22 (1,5% x DPP)	= 450.000
PPN (10% x DPP)	= <u>3.000.000</u>
Jumlah	= 33.450.000

PT ABC**Bendaharawan Pemerintah**

Kas/Bank	29.550.000	
UM PPh ps1 22	450.000	
Penjualan		30.000.000

Inventaris Kantor	30.000.000	
Beban PPN	3.000.000	
Hutang PPh ps1 22		450.000
Kas/Bank		29.550.000
Hutang PPN		3.000.000

Contoh :

Penjualan obat oleh PT Kimia Farma Apotek kepada distributor PT Farma Tirta dengan rincian sebagai berikut:

harga jual	Rp 50.000.000
Potongan (2% x harga jual)	<u>(Rp 1.000.000)</u>
DPP	Rp 49.000.000
PPN (10% x DPP)	Rp 4.900.000
PPh ps1 22 (0,3% x DPP)	<u>Rp 147.000</u>
	Rp 54.047.000

Contoh :

PT SPA (SPBU) melakukan pembelian premium dari Pertamina dengan harga beli Rp 100.000.000, Harga jual dari Pertamina Rp 104.075.833

Harga Beli	Rp 100.000.000
PPN (10% x Harga Jual)	Rp 10.407.583
PBBKB (5% x Harga Jual)	Rp 5.203.792
PPh ps1 22 (0,25% x Harga Jual)	<u>Rp 260.190</u>
	Rp 115.871.564

Contoh:

ATPM Toyota menjual kendaraan kepada PT Kusuma Bangsa dengan rincian:

Harga Jual	Rp 700.000.000
PPN 10%	Rp 70.000.000
PPnBM 20%	Rp 140.000.000
PPh ps1 22 (0,45%)	<u>Rp 3.150.000</u>
Jumlah Yang Dibayar	Rp 913.150.000

Contoh

PT Elok Property melakukan penjualan apartemen kepada PT Wahana Mandiri
Seharga Rp 10.000.000.000.

Atas transaksi ini kewajiban perpajakan PT Elok Property disamping memungut PPN juga
memungut PPnBM dan PPh Ps,22.

Harga Jual	Rp 10.000.000.000	
PPN 10%	Rp 1.000.000.000	
PPnBM 20%	Rp 2.000.000.000	(PMK 35/PMK.010/2017)
PPh psI 22 5%	Rp 500.000.000	
	<u>Rp 13.500.000.000</u>	

SANKSI TIDAK BER-NPWP

Pemungutan PPh Ps.22 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP (berlaku untuk pemungutan PPh Ps. 22 yang bersifat tidak final)

PENGECEUALIAN PPH PSL 22

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. (dengan SKB DJP)

2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik
 - barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia

- barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
- barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
- barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya
- peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
- barang pindahan
- barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan

- barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
- persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
- vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya

- kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya

- pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional

- kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum

- peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia
- barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dan/atau
- barang untuk kegiatan usaha panas bumi

(diatur oleh DJBC dan/atau DJP)

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
(diatur oleh DJBC dan/atau DJP)
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian,
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai